



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 1 Januari 2023, h.277-296

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964 - 7436

Mhd. Jundi Zia Ulhaq, Rudiadi, Muhammad Darwis: Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

---

## ANALISA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

**Mhd. Jundi Zia Ulhaq** <sup>1</sup>,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: Mhdjundiziaulhaq@gmail.com

**Muhammad Darwis** <sup>2</sup>,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

**Rudiadi** <sup>3</sup>,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: rudiadi.r@uin-suska.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Rencana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat Rapat Terbatas di Kantor Presiden, yang Rencana pemindahan ibu kota ini menuai banyak tanggapan dari kalangan politisi maupun masyarakat khalayak umum, baik berupa dukungan maupun penolakan. Rancangan Undang- Undang (RUU) Ibu kota Negara (IKN) pun akhirnya disahkan menjadi UU IKN oleh hampir semua fraksi di DPR hingga disahkan pada 18 Januari 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa filosofi, sosiologis dan yuridis pembentukan undang-undang Ibu Kota Negara. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil peneltian ditemukan bahwa landasan filosofis yang terdapat dalam RUU IKN belum dijabarkan secara menyeluruh dengan mengkaitkannya terhadap nilai Pancasila. Perlu dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait, sebagai basis legitimasi dari sebuah Undang-Undang, yang mampu menjelaskan tentang landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari UU IKN, sehingga arah sasaran, jangkauan pengaturan, dan materi muatan pasal dapat diterapkan secara efektif, efisien,harmonis dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Pemindahan, Ibu Kota Negara, Republik Indonesia

## **Abstract**

*The background of this research is the plan to move the capital city of the Republic of Indonesia conveyed by President Joko Widodo in his speech during a Limited Cabinet Meeting at the President's Office, The plan to relocate the capital city drew many responses from politicians and the general public, both in the form of support and rejection. The Draft Law (RUU) on the State Capital (IKN) was finally passed into the IKN Law by almost all factions in the DPR until it was ratified on January 18, 2022. This study aims to determine the philosophical, sociological and juridical analysis of the formation of the law on the State Capital. In this study, qualitative normative juridical research is used, namely research that refers to legal norms contained in laws and regulations and norms that live and develop in society. Based on the nature of this study, which uses a descriptive analytical research method, the data analysis used is a qualitative approach to primary data and secondary data.*

*The results of the research found that the philosophical foundations contained in the IKN Bill had not been fully explained by linking it to the values of Pancasila. It is necessary to evaluate and analyze related laws and regulations, as the basis for the legitimacy of a law, which are able to explain the philosophical, juridical and sociological foundations of the IKN Law, so that the target direction, scope of regulation, and content of the article can be applied effectively, efficiently, harmony with various laws and regulations.*

**Keywords:** *To move, The capital city, The Republic of Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Pemindahan ibu kota negara kembali mengemuka ketika Presiden Joko Widodo menyatakannya dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 sekaligus meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>1</sup> Hal tersebut secara cepat menjadi diskursus yang tidak ada hentinya dibahas karena menarik perhatian publik. Pemindahan ibu kota negara Indonesia bukan merupakan gagasan baru. Gagasan ini telah ada dari kepemimpinan Soekarno yang berencana memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan, hingga soeharto dengan wacananya menjadikan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagai ibu kota negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan Lampiran Angka 2 UU No. 12/2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan pengejawantahan dari cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berangkat dari falsafah tersebut di atas maka Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan Rancangan Undang-

---

<sup>1</sup> Rosiana Haryanti, *Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all> Diakses pada 04 agustus 2022 Pukul 20:00 WIB

<sup>2</sup> Friski Riana, *Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi*, artikel dari [https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi- full&view=ok](https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi-full&view=ok) Diakses pada 05 September 2022 Pukul 10: 30 WIB.

Undang tentang Ibu Kota Negara ini adalah upaya untuk mewujudkan 2 dari 4 tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Landasan Filosofis Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

Menurut Pemerintah, terdapat beberapa tujuan pemindahan IKN diantaranya: (1) menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi; (2) mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta yang overpopulated; (3) mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta (4) menciptakan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep *modern, smart, and green city*.<sup>3</sup>

Dalam pertimbangan landasan filosofis, tidak menjelaskan secara ilmiah dan rinci atas pertimbangan apa sehingga RUU Ibukota Negara ini diperlukan. Tidak adanya pertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Justru dalam naskah akademik ini hanya menyatakan bahwa tak ada satupun dari uraian naskah akademik yang melanggar Pancasila. Pernyataan ini sesungguhnya belum mencerminkan apakah sudah memenuhi unsur filosofis. Selain itu pada landasan filosofis pembentukan UU IKN hanya menjelaskan sebagai upaya perwujudan sila Pancasila. Sebagaimana dipahami bahwa terdapat lima sila, dan dalam upaya perwujudan tersebut terdapat nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis.

Pembentukan UU IKN harus memperhitungkan efektivitas berlakunya peraturan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sebagaimana tujuan pemindahan IKN yang telah diuraikan sebelumnya, aspek filosofis ini mengedepankan orientasi kebijakan untuk pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi masyarakat luar pulau jawa, termasuk menciptakan *role mode* pembangunan daerah kelas dunia. Sebenarnya, pernyataan tersebut terkesan paradoks apabila dikaitkan dengan konsep pemerintahan daerah mengingat paradigma pembangunan nasional saat ini mengedepankan pembangunan dari desa, daerah perbatasan, dan pinggiran. Sehingga nampak jelas filosofi pemindahan IKN adalah akal-akalan untuk menunjukkan kegagalan praktik otonomi daerah yang diterapkan selama ini.<sup>4</sup>

Nama ibu kota yang menimbulkan polemik pro kontra di masyarakat memang patut dibenarkan. Selama ini istilah 'Nusantara' merujuk pada seluruh wilayah Indonesia.<sup>5</sup> Walaupun terdapat klaim yang menyatakan bahwa 'Nusantara' merupakan wujud

---

<sup>3</sup> Endrianto Bayu Setiawan, "Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik" artikel dari <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-Undang-Undang-dalam-studi-kebijakan-publik/> Diakses pada 7 Agustus 2022 Pukul 13:24 WIB

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/nusantara>

representasi ke-Indonesia-an, maka disini penulis berpandangan bahwa klaim tersebut rancu secara filosofis dan mengkerdikan makna nusantara yang selama ini dipahami sebagai integrasi wilayah nasional. Apabila dipadankan dengan Jakarta sebagai nama ibu kota, selama ini tidak mengandung pertentangan filosofis-representatif, baik yang berkaitan dengan aspek kedaerahan [*local wisdom*] atau pemahaman kenusantaraan itu sendiri. Karakteristik nama memiliki filosofi tersendiri yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

Sebelum UU IKN disetujui dan diundangkan, terdapat satu hal yang cukup fatal dalam perencanaan pembentukan UU, yaitu Naskah Akademis. Diraektor PUSaKO sekaligus Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai naskah akademik (nasdik) RUU IKN tidak menjawab apa urgensi pindah IKN. Pertanyaan itu sangat penting dan mendasar untuk dijawab dalam nasdik.<sup>7</sup>

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dari sisi negara, tentu tata kelola Ibukota Negara yang akan dituangkan di dalam UU tentang Ibu Kota Negara menjadi kebutuhan yang mendesak agar seluruh administrasi pemerintahan IKN dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. Mengutip informasi terbaru dari laman resmi IKN,<sup>8</sup> skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara hingga pada tahun 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yaitu 53,3 persen. Sisanya, didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen. Kemudian, pada 2024 dan seterusnya, pembiayaan IKN akan ditingkatkan melalui investasi KPBU dan swasta.

Selanjutnya, dari aspek sosiologis, pemindahan IKN yang termaktub dalam UU IKN pun tidak menunjukkan adanya urgensi yang bermakna [*meaningful interest*] sebagaimana dikehendaki masyarakat, khususnya di daerah calon IKN. UU IKN yang menjadi legitimasi pemindahan IKN sebelum dibuat dan dirumuskan seharusnya menyerap aspirasi seluruh rakyat sehingga kebijakan yang akan dibuat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan pemerintah, atau bahkan elite politik semata. Masyarakat daerah dan masyarakat adat di IKN merupakan entitas yang paling terdampak secara langsung dengan berbagai aktivitas pembangunan. Nasib masyarakat beserta lingkungan terdampak semestinya menjadi *concern* yang harus diutamakan. Pemindahan IKN adalah kebijakan jangka panjang yang implikasinya menyasar berbagai sektor kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>9</sup>

Kebijakan pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara tidak mempertimbangkan aspek sosiologis, yakni dimana kondisi global dan nasional yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Ady Thea DA, "Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN" artikel dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Diakses pada 24 Agustus 2022 Pukul 14:29 WIB.

<sup>8</sup> [www.ikn.go.id](http://www.ikn.go.id)

<sup>9</sup> *Ibid*

sedang di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang masih belum jelas mengenai pertambahan angka infeksinya sampai batas yang dapat ditentukan.

Bahkan, pemerintah pun hanya menanggung biaya pembangunan sebanyak 19,2%.<sup>10</sup> Meskipun pendanaan tersebut pun menerima penanaman modal sebagai sumber masukan, kegiatan penanaman modal tersebut agak sulit untuk dilakukan karena adanya suatu pandemi kondisi COVID-19 yang membuat minimnya modal yang dimiliki oleh investor dalam negeri atau luar negeri.

Pemindahan Ibu Kota Negara, yang perlu diperhatikan secara sosiologis adalah dampak-dampak sosial-politik-ekonomi yang akan muncul untuk dapat lebih diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan. Kritikan juga muncul atas naskah akademis IKN yang diduga sedikit menggunakan referensi dan semua referensinya diambil dari peneliti asing. Hal ini dinilai kontradiktif, dimana referensi asing digunakan untuk merancang IKN yang bernuansa Nusantara. Landasan Sosiologisnya kurang lengkap dan dibangun atas dasar asumsi untuk memnuhi kebutuhan masyarakat tanpa menjelaskan lebih lanjut masyarakat mana yang dimaksud.<sup>11</sup>

Menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD, beliau menegaskan bahwa pemindahan ibukota negara adalah wewenang penuh Presiden, tidak ada aturan yang menyebutkan Undang-Undang harus diubah terlebih dahulu. Menurut hukum tata negara, yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat kebijakann dalam hal yang sifatnya opsionak seperti berencana memindahkan atau tidak memindahkan ibukota negara dalam keadaan seperti sekarang ini adalah presiden.<sup>12</sup> Yang penting kalau nanti semua sudah siap barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan Undang-Undang baru atau perubahan terhadap Undang-Undang yang sudah ada”. Mahfud MD yakin selama pemerintah konsisten dan cermat dalam pemindahan ibukota negara maka semuanya akan berjalan dan selesai dengan baik. Tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana pemindahan ibukota negara.<sup>13</sup>

Ketua Panitia Khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa RUU IKN yang telah disepakati menjadi Undang-Undang IKN merupakan sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru nantinya. Oleh sebab itu, Pansus IKN

---

<sup>10</sup> S.A.F Silalahi, “ Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara”, artikel dari <https://kominfo.go.id> Diakses pada 22 September 2022 Pukul 17:00 WIB.

<sup>11</sup> Gunawan, I. 2022. “Naskah Akademik UU IKN Jadi Bulan-Bulanan, Warganet: Parah!” artikel dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/15/1491700/naskah-akademik-uu-ikn-jadi-bulan-bulanan-warganet-parah>. Diakses pada 7 September 2022 Pukul 13:15

<sup>12</sup>Noval Dwinuari Antony. Mahfud Md: Menurut Hukum Tata Negara Pemindahan Ibu Kota Wewenang Presiden” artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden>. Diakses pada 10 Oktober 2022

<sup>13</sup> Ibid

selama ini telah bekerja dengan konsentrasi yang tinggi sesuai dengan mekanisme yang ada dalam merampungkan RUU tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Phiodias, UU IKN berpotensi akan terganggunya masa depan bangsa Indonesia atau setidaknya berpotensi akan berkurangnya kualitas 4 (empat) tugas pokok dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia dan itu nyata dan pernah dialami Indonesia.<sup>15</sup>

Kemudian Pemohon menyatakan alasan asumsi dasar tentang visi Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan (tercantum pada Pasal 2 huruf a dan huruf b UU IKN). Mengingat terbatasnya pengembangan profesionalisme di tanah air saat ini, visi tersebut tidak *visible* dalam konteks kesinambungan masa kini dan masa depan.<sup>16</sup>

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang serta bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>17</sup>

Pada tinjauan yuridis<sup>18</sup>, Pemohon PUU ini batal untuk membahasnya seperti pada tinjauan filosofis dan sosiologis, karena maksud dan tujuan utama dari perlunya tinjauan ini adalah untuk melegitimasi pekerjaan yang direncanakan pemerintah. Sehingga Pemohon hanya akan melihat proses dan output dari upaya pelegitimasi tersebut.

Pada Pasal 3 butir “a” UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, tertulis ketuhanan, yang lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 3: (1) Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Kebangsaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Kebinekatunggalikaan;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- k. Efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Patut menjadi pertanyaan mengapa kata (frasa) ini muncul, padahal kata (frasa) ini tidak menjadi dasar hukum konsiderans menimbang, ini jelas adalah sebuah sisipan, sehingga patut dipertanyakan maksud dari sisipan ini karena tidak ada rujukannya dalam peraturan perUndang-Undangan. Kalau pun akan disisipkan, maka harus lengkap yaitu

---

<sup>14</sup> [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) “UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru” Diakses pada 22 September 2022 Pukul 21:35 WIB.

<sup>15</sup> Utami Argawati, “UU IKN Dinilai Berpotensi Ganggu Masa Depan Bangsa” artikel dari [www.mkri.id](http://www.mkri.id) Diakses 22 September 2022 Pukul 16.00 WIB

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XX/2022

Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh dipotong. Penerapan Pembukaan UUD 1945 dan Naskah Pancasila dalam hal Ketuhanan secara teks haruslah berbunyi atau bertuliskan kalimat secara lengkap "Ketuhanan Yang Maha Esa" atau boleh juga "Allah Yang Maha Kuasa". Tidak dibenarkan dengan kalimat atau ungkapan selainnya seperti Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan atau ketuhanan saja karena menghilangkan identitas Keesaan. Dasar penerapan ini adalah Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Kata (frasa) ini menyimpang karena telah menghilangkan sebagian makna yang ada dalam sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Makna dari sila pertama Pancasila adalah bahwa Negara mengakui Ketuhanan dan Keesaan Tuhan. Sehingga dalam penulisannya tidak boleh di penggal-penggal baik kata atau huruf kalau berakibat terjadinya perubahan makna. Penyengajaan penggalan pada kata Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dipandang sebagai upaya merubah dasar negara.

NKRI adalah Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Esa, Esa berarti tunggal, satu, bukan Ketuhanan Majemuk. Menegaskan kembali, kalimat Ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh dipenggal baik kata bahkan huruf jika akan merubah makna. Sedangkan dalam praktiknya, berkenaan interaksi manusia Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa adalah menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia Indonesia adalah manusia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia jauh diatas apapun dalam semua aspek *esosbud-polhankam* (ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan) sebagai makhluk dan wakil Tuhan Yang Maha Esa. Tidak boleh ada kegiatan dan perbuatan apapun baik fisik maupun moral yang berindikasi pada merendahkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Sebagai penerapannya, dapat kita lihat pada tiap kegiatan resmi kenegaraan Eksekutif, Legislatif selalu dimulai dengan ungkapan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, dan yudikatif pada putusan tertulis DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA atau pada

Sumpah Jabatan didahului dengan ungkapan Demi Allah, atau boleh juga Demi Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau pada sumpah jabatan tertulis ;

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa"

Perubahan kentara adanya perubahan kalimat Tuhan yang Maha Esa akan berdampak pada perubahan susunan kalimat Sumpah Jabatan dan perlahan pada semua kegiatan kenegaraan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ini terbukti pada teks Sumpah Jabatan Pejabat Ketua dan Wakil Ketua pejabat Otorita Ibukota Negara yang tidak terdapatnya nya Kalimat Demi Allah, atau Demi Tuhan yang Maha Esa karena mengacu pada kata "ketuhanan" pada Pasal 3 butir "a" UU 3/2022 tentang Ibukota Negara.

Sumpah Jabatan Kepala atau Wakil Kepala Otorita Ibukota Negara baru Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala dan wakil kepala otorita

ibukota Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan bangsa.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>19</sup> Adapun Sumber data dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai literatur berupa peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan penelitian secara normatif dan konseptual. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, seringkali hukum yang ada telah ideal, namun dalam penerapannya banyak terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai.<sup>20</sup> Dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan tersebut antara lain : Pendekatan PerUndang-Undangan (*statue approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Terkait pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, pendapat-pendapat ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perUndang-Undangan yang baik dan pendapat lain terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Analisa Landasan Filosofis Undang-Undang Ibu Kota Negara**

Dalam UUD 1945 tidak ada keterangan eksplisit bahwa Ibu kota Negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Namun dilihat dari aspek historis sejak lama bahwa Belanda menjadikan Jakarta sebagai Pusat Kekuasaan Belanda di Hindia Belanda, kemudian

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) h. 105

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), h. 21.

Deklarasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta maka hendaknya dimaknai bahwa Ibu kota Negara Republik Indonesia adalah Jakarta sebagai Konstitusi tidak tertulis. Dengan demikian untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Lokasi lain di Indonesia harus melalui perubahan dalam UUD 1945. Tindakan pemerintah Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota dengan persetujuan DPR lewat Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara merupakan pelanggaran Konstitusi UUD 1945.<sup>21</sup>

Menurut Rousseau, tokoh yang mengetengahkan Teori kedaulatan rakyat mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari para warganegaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan undang-undang adalah menjadi hak rakyat sendiri untuk membentuknya, sehingga undang-undang itu merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat.<sup>22</sup> Menurut Rousseau, yang dimaksud dengan rakyat bukanlah penjumlahan dari individu-individu di dalam negara itu, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat. Kehendak mana oleh Rousseau disebut dengan “kehendak umum” atau (*volonte generale*) yang dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum.<sup>23</sup>

Penyusunan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini secara filosofis adalah upaya untuk mewujudkan 2 dari 4 tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun, Dalam pertimbangan landasan filosofis, tidak menjelaskan secara ilmiah dan rinci atas pertimbangan apa sehingga RUU Ibukota Negara ini diperlukan. Kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia.

Landasan filosofis pembentukan UU IKN hanya menjelaskan sebagai upaya perwujudan sila Pancasila. Sebagaimana dipahami bahwa terdapat lima sila, dalam upaya perwujudan tersebut terdapat nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis.<sup>24</sup> Sehingga dengan demikian untuk dapat menghubungkan bagaimana maksud dari RUU IKN perlu dihubungkan dengan nilai tersebut agar landasan filosofis secara akademik dapat diterjemahkan dengan baik.

Sesuai dengan tujuan Negara untuk *happiness* bagi seluruh elemen masyarakat. Dan pancasila sila ke-5 keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kebutuhan masyarakat pun harus tercukupi, *the good life*. Seperti yang dikatakan pihak kontra bahwa Indonesia sedang sulit keuangan. Bagaimana bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya seperti

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati S. , *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (ebook: Ipusnas), h. 120

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Kaelan, 2016

ekonomi, keamanan, dan pendidikan, yang merupakan tujuan negara.<sup>25</sup> Landasan filosofis Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, termasuk dalam hal agama dan kepercayaan. Secara historis, Pancasila merupakan “perpaduan” dari keragaman keyakinan, paham, serta harapan yang tumbuh berkembang di Indonesia. Terutama sila pertamanya, yang merupakan rumusan yang berupaya untuk memadukan secara harmonis segala aliran agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.<sup>26</sup>

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Rad-bruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.<sup>27</sup>

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>28</sup>

Makna kata “Nusantara” menurut Suharso juga akan menjadi kota masa depan dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan berbhinneka. “ini simbol identitas yang merepresentasikan keberagaman”<sup>29</sup>. Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Variasi istilah hiperkorek yang juga dikenal adalah Nuswantara. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16), untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Setelah sempat tenggelam, pada awal abad ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar

---

<sup>25</sup> Pro dan Kontra mengenai perpindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Dipandang Dari Tujuan Negara “The Good Life”

<sup>26</sup> Latif, 2015 : 39

<sup>27</sup> Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga” dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol., 14 No., h. 219

<sup>28</sup> Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 24 (Jakarta: Pradnya Paramita) h. 24-25.

<sup>29</sup> Lidya Julita Sembiring, “Filosofi Nusantara, Nama untuk Ibu Kota Negara RI” artikel dari <http://www.cnbcindonesia.com/news/20220118150456-4-308391/filosofi-nusantara-nama-untuk-ibu-kota-negara-ri> Diakses pada 26 Oktober 2022 Pukul 14:00 WIB.

Dewantara.<sup>30</sup> Sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia-Belanda yang belum terwujud. Ketika penggunaan nama “Indonesia” (berarti kepulauan Hindia) disetujui untuk dipakai untuk ide itu, kata Nusantara tetap dipakai sebagai sinonim untuk kepulauan Indonesia. Nusantara merupakan padanan bagi Kepulauan Melayu (*Malay Archipelago*), suatu istilah yang populer pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris.

## **B. Analisa Landasan Sosiologis Undang-Undang Ibu Kota Negara**

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pertama, bagaimana memastikan agar pembangunan IKN Nusantara tidak melahirkan proses marginalisasi atau peminggiran penduduk lokal. Selama ini, banyak bukti menunjukkan, pembangunan dan industrialisasi yang terjadi di sebuah wilayah ternyata tidak diikuti kesiapan penduduk lokal untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang tengah berlangsung.<sup>31</sup>

Kedua, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perpindahan kepemilikan aset produksi dan modal sosial ekonomi masyarakat di daerah. Dalam proses pembangunan IKN Nusantara, bisa dipastikan yang terjadi bukan hanya infiltrasi dan invasi pendatang dari luar dalam jumlah besar. Tetapi juga kemungkinan terjadinya proses suksesi kepemilikan sumber daya lokal. Kehadiran negara, swasta, dan para pendatang bisa dipastikan akan menawarkan daya tarik tersendiri bagi penduduk lokal yang kondisinya pas-pasan untuk segera melepas aset yang dimiliki. Pada titik hukum pasar yang berlaku, transaksi-transaksi ekonomi yang merugikan kelangsungan hidup penduduk lokal sangat mungkin terjadi.<sup>32</sup>

Ketiga, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya gegar budaya akibat proses penetrasi budaya urban ke wilayah rural di sekitar IKN Nusantara. Sebuah kota besar yang gigantik, tidak hanya dari segi ukuran, tetapi juga gaya hidup, niscaya akan melahirkan dampak sosial yang signifikan bagi cara berpikir dan aktivitas sosial masyarakat. Pengalaman telah banyak menunjukkan bahwa kehadiran para pendatang di sebuah wilayah tentu tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa. Tetapi juga tawaran gaya hidup baru yang lebih permisif, pola hubungan yang lebih kontraktual, dan

---

<sup>30</sup> Bernadetta Budi Lestari, Dra., M.Si, “Hubungan Internasional Kuno Indonesia” (Konsep Perdagangan Sistem Barter Di Selat Malaka Dan Pemberian Nama Nusantara-Indonesia) artikel dari [jurnal.unipasby.ac.id](http://jurnal.unipasby.ac.id) Diakses pada 26 Oktober 2022 Pukul 14:37 WIB

<sup>31</sup> Bagong Suyanto, “Mewaspada Efek Samping IKN Nusantara” artikel dari <https://www.jawapos.com/opini/20/01/2022/mewaspada-efek-samping-ikn-nusantara> Diakses pada 27 Oktober 2022 Pukul 12:19 WIB

<sup>32</sup> Ibid.

sebagainya. Bukan tidak mungkin hal itu berbeda dengan adat istiadat, norma, dan nilai masyarakat lokal.<sup>33</sup>

Banyak juga yang mengatakan bahwa perpindahan ibu kota ini hanya untuk kepentingan investor semata. Baru pencetusan saja sudah banyak tanah dan perumahan yang terjual di Kalimantan. Dengan iming-iming dari tersebar luasnya perpindahan ibu kota membuat orang tergiur untuk membeli rumah di sekitar kota yang akan dijadikan ibu kota Negara ini.<sup>34</sup> Kontra yang lain terjadi karena Kalimantan adalah paru-paru dunia. Paru-paru didunia terdapat di Brazil dan Indonesia tepatnya di Kalimantan. Ditakutkan dengan perpindahan ibu kota ini akan menyebabkan rusaknya hutan Indonesia. Karna pastinya dengan pindahnya ibu kota akan ada banyak pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Rusaknya hutan dan matinya fauna berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan manusia juga. Tidak bisa dikatakan sebagai keadilan untuk mencapai tujuan Negara. Seharusnya pemerintah mempertahankan hutan Kalimantan yang sudah diujung tanduk karena sebagian sudah terbakar, sebagai pusat paru-paru dunia.<sup>35</sup>

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan pemindahan Ibu Kota Negara ini, tentu saja menimbulkan pro kontra. Meskipun diketahui bahwa salah satu tujuan dari pemindahan ini sebagai rangka percepatan pembangunan yang lebih baik. Pembangunan merupakan serangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan terencana dan sadar yang dilakukan oleh sebuah bangsa, negara, dan pemerintah, untuk menuju suatu modernitas dan tentu saja untuk mewujudkan pembinaan bangsa.<sup>36</sup>

Dalam pembangunan ada yang disebut sebagai konsep *trickle down effect* yang meniscayakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses netral yang akan berjalan sebagaimana mestinya dengan sendirinya, terlepas dari bagaimana pembangunan diintensifkan ke daerah perkotaan atau industri, maka efek pembangunan tersebut juga akan dirasakan mengalir ke daerah-daerah lain dibawahnya, termasuk daerah pinggiran maupun pedesaan.<sup>37</sup> Salah satu tujuan pemindahan IKN adalah pemerataan pembangunan. Justru pemindahan IKN akan berdampak pada pembangunan.

Ibu kota juga harus diselamatkan dari ancaman akibat salah kelola Kota Jakarta yang semakin parah. Kesalahan pengelolaan ini termasuk ketidakmampuan pemerintah di masa lalu mengantisipasi dampak ancaman alam yang semakin meningkat. Perubahan iklim yang ditandai kenaikan permukaan air laut, ternyata diiringi pula oleh bertambahnya penurunan muka tanah akibat pembangunan kota yang eksploitatif terhadap tanah dan sumberdaya air. Pesatnya pertambahan bangunan-bangunan gedung pusat bisnis dan

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, “ Konsep dan Teori Pembangunan “, Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota (Universitas Terbuka, 2016), h. 7

<sup>37</sup> Imam Harjianto, Teori Pembangunan, (Malang: UB Press), h. 3.

perkantoran telah diikuti oleh penyedotan air tanah secara besar-besaran. Akibatnya, banjir semakin menjadi ancaman serius bagi sebagian wilayah Kota Jakarta, meskipun Proyek Banjir Kanal Timur telah dioperasikan.<sup>38</sup>

Kelemahan manajemen Kota Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya di Jawa, tampak pula dalam mengantisipasi urbanisasi yang cepat seiring dengan berkembangnya gejala kesenjangan dan segregasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, berbagai jenis infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari memadai, yang ditandai dengan kemacetan yang sangat parah dan buruknya pelayanan transportasi publik, permukiman kumuh dan ilegal yang semakin bertumbuh, sistem drainase dan sanitasi yang buruk, pasokan energi dan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya.<sup>39</sup>

Kini, ketika Jakarta terbukti tidak mampu lagi mengendalikan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup yang ditandai dengan pelanggaran demi pelanggaran peruntukkan ruang, tidak mampu mengendalikan penduduk dan permukiman yang ditandai dengan ketidakmampuan menyediakan hunian yang layak dan terjangkau dan mampu menghindari kemacetan, ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta ini tentu harus dievaluasi secara mendalam dan menyeluruh. Untuk selanjutnya, perlu dikaji dan direncanakan kota pengganti yang dibangun secara visioner untuk mampu mengemban peran dan tanggungjawab sebagai ibu kota NKRI hingga ratusan tahun ke depan.<sup>40</sup>

Pembentukan Undang-Undang IKN pada faktanya tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan.<sup>41</sup> Penulis mengutip dari artikel yang bersumber dari lembaga survey menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menolak pemindahan ibu kota negara. sejalan dengan itu, tidak ada keterbukaan informasi pada tiap tahapan pembahasan UU IKN. Berdasarkan penelusuran pemohon, hanya tujuh yang dokumen dan informasinya bisa diakses publik.<sup>42</sup>

Pemindahan Ibu Kota Negara, yang perlu diperhatikan secara sosiologis adalah dampak-dampak sosial-politik-ekonomi yang akan muncul untuk dapat lebih diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

1. Dampak Sosial Dari Pemindahan Ibu Kota: Penekanan pada kategori ini berisi mengenai dampak yang diakibatkan dari pemindahan ibu kota dalam segi sosial. Hal ini dilihat dari dampak sosial terjadinya pemindahan ASN ke ibu kota baru, terkait perlindungan sosial bagi masyarakat yang berada di ibu kota baru maupun ASN yang akan ikut pindah ke ibu kota baru, dikarenakan kemungkinan terjadinya konflik akibat perubahan tatanan sosial masyarakat Kalimantan yang diakibatkan oleh pemindahan ibu kota baru. Pemerintah diharapkan dapat lebih menjelaskan persiapan seperti pemilihan lokasi

---

<sup>38</sup> Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara" Dalam *jurnal dedikasi* Volume 19., No. 2., (2018), h. 113

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Fitria Chusna Farisa, "Belum Genap Sebulan Disahkan, Kini UU IKN Digugat ke MK" artikel dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/05400041> Diakses pada 30 Oktober 2022 Pukul 19:53 WIB.

<sup>42</sup> Ibid

yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung harus dibahas terperinci.

2. Dampak Ekonomi Dari Pemindahan Ibukota: Pada kategori ini berisi mengenai dampak yang diakibatkan oleh pemindahan ibu kota dalam segi perekonomian, terkait mengenai perubahan ekonomi yang terjadi di Jakarta maupun adanya peningkatan ekonomi atau kesejahteraan di Pulau Kalimantan dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut. Serta faktor pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara mengenai kebutuhan rincian biaya yang diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah, yang akan dibiayai oleh APBN, KPBU, dan juga pihak swasta. Faktor transparansi pemerintah terkait dana perencanaan pembangunan. Pendanaan ibu kota baru menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru, dibagi menjadi 3 sumber yaitu Rp89,4 triliun (19,2%) melalui APBN, Rp253,4 triliun (54,4%) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU memiliki porsi yang besar dalam mendanai pemindahan pusat pemerintahan yakni sebesar 54,6% dari total pembiayaan pemindahan ibu kota. Sedangkan sisanya yakni Rp. 123,2 Triliun atau senilai 26,4% dari pendanaan swasta. Pembiayaan tersebut untuk membangun sarana dan prasarana untuk publik maupun pemerintah yang berada di ibu kota baru. Bagaimanapun, pembangunan ibukota baru akan berdampak pada tumbuh kembang kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Pengaturan Pembiayaan tersebut dapat menciptakan “perangkap utang” terutama jika kota ini tidak berkelanjutan secara ekonomi. Oleh karena itu, membutuhkan skema anggaran yang rinci, kajian ekonomi yang berkelanjutan, serta dampak ekonominya bagi Indonesia kedepan.<sup>43</sup>

### **C. Analisa Landasan Yuridis Undang-Undang Ibu Kota Negara**

Landasan Yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam konsideran UU No. 3 Tahun 2022 “Menimbang” huruf a dan b menyebutkan intinya “Upaya memperbaiki tata kelola ibu kota negara adalah bagian untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagai dimaksud dalam UUD 1945”, namun substansi dari UU No. 3 Tahun 2022 ini justru beresiko menghambat/berbahaya untuk mencapai tujuan negara ini. Dengan demikian, UU No. 3 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula proses pembentukannya tidak memenuhi prinsip yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Otti Ilham Khair, Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara, dalam *Jurnal Inovasi Riset Akademik* Vol., 2 No., 1 h. 7

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022

Berlakunya Pasal 1 ayat (2) undang-undang *a quo* telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga telah mengganggu hak bela negara Pemohon dalam menjamin peri-kehidupan bangsa yang selaras dengan dasar hukum negara.<sup>45</sup>

Bahwa sebagai seorang guru, buku adalah harta layaknya baju dalam mengajar. Bertempat tinggal di daerah yang jauh dari lokasi yang banyak kampus perguruan tinggi telah menyebabkan Pemohon sulit menemukan buku dengan tema tertentu oleh terbatasnya persediaan akibat buku kurang peminat.<sup>46</sup>

Pasal 4 ayat (1)

Dengan Undang-Undang ini dibentuk:

- a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan
- b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat Kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Makna pada pasal ini telah hilang oleh sebab objek muatan ayat tidak jelas (samar/kabur), yaitu pada frasa Ibu Kota Nusantara. Tidak jelas satuan makna yang dimaksud frasa ini nama daerah dimana Ibu Kota akan bertempat.

Kehilangan makna muatan ayat pada pasal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terutama dalam hal administrasi kependudukan, administrasi pekerjaan, apakah sebagai warga negara Indonesia ataukah warga-negara Nusantara.

Terbukti bahwa pemberlakuan Pasal 4 ayat (1) undang-undang *a quo* merugikan hak konstitusi Pemohon dalam hal hak untuk mempunyai status kewarganegaraan yang jelas, tidak kelimpahan makna (Pasal 28D ayat (4)), kemudahan dalam pengurusan administrasi beserta kepastian hukumnya (Pasal 28D ayat (1), pasal 28H ayat (2)). Berlakunya Pasal 4 ayat (1) undang-undang *a quo* telah nyata secara terang bertentangan dengan UUD 1945 menghilangkan hak milik warga negara diantaranya Pemohon.<sup>47</sup>

Bahwa sebagai pembayar pajak, para Pemohon sangat berkepentingan dengan pengujian Undang-Undang *a quo* mengingat Ibu kota baru yang dipindahkan melalui UU IKN berkaitan langsung dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, yang salah satunya bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon yang kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung dialihkan atau sebagian diperuntukkan untuk pembangunan ibukota baru yang terletak di Kalimantan.<sup>48</sup>

Dalam hal ini Pemohon merasa dirugikan karena pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon selama ini telah digunakan dengan tidak bijak oleh pemerintah. Oleh karena itu para Pemohon menuntut aturan hukum yang konstitusional, sehingga anggaran yang salah satunya berasal dari pajak para Pemohon dikelola secara baik, transparan, dan tepat

---

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XX/2022

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XX/2022

sasaran untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan program prioritas pemerintah.<sup>49</sup>

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.<sup>50</sup>

Bahwa Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pindahan ibu kota negara bukanlah hal yang terlarang dalam konstitusi sebagaimana Indonesia pernah melakukan pemindahan ibu kota negara dari DIY ke Jakarta sebelumnya. Namun demikian, cara-cara dalam melakukan pemindahan Ibu kota negara tidak serta merta di lakukan dengan menggunakan keputusan dari pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat namun sebagaimana formulasi pelaksanaan pemindahan ibu kota negara di lakukan dengan menggunakan cara-cara dan mekanisme yang sesuai dengan konstitusi.<sup>51</sup>

Perbuatan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara yakni sentral penyelenggaraan pemerintahan nasional tidaklah dapat dilakukan dengan hanya menggunakan keputusan dari presiden sebagai *chief of eksecutif*, namun juga harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan dari kekuasaan legislatif yang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan fungsi *budgetting* terhadap pelaksanaan pemerintahan, untuk mengetahui tepat atau tidak tepatnya penyelenggaraan pemerintahan maka dapat dilakukan oleh DPR. Namun dalam praktiknya DPR tidak diikuti sertakan dalam pengambilan kebijaksanaan dalam memindahkan ibu kota negara, sehingga terkesan DPR tidak melaksanakan fungsinya. Maka berdasarkan hal tersebut tidak sesuai dengan norma yang ada dalam konstitusi dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi “dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Dengan demikian, luputnya partisipasi dewan rakyat dalam pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota negara merupakan bentuk inkonstitusionalnya proses pemindahan ibu kota negara.<sup>52</sup>

Pemindahan ibu kota di NKRI sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amendemennya tidak diatur secara tegas. Dalam UUD 1945 Bab II Pasal 2 ayat (2) tertulis: “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.” Dalam Konstitusi tersebut tidak ada

---

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Haryanti Puspa Sari, *PP Turunan UU IKN Diterbitkan, Pendanaan IKN Berasal dari APBN dan Sumber Lain* artikel dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/04/12153201/pp-turunan-uu-ikn-diterbitkan-pendanaan-ikn-berasal-dari-apbn-dan-sumber> Diakses pada 15 November 2022 Pukul 15:16 WIB.

<sup>51</sup> Ratu Julhijah, *Diskusi Milenial Mahasiswa*, artikel dari <https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/mendengar-suara-milenial-pentingkah-ibukota-pindah-dalam-perspektif-kebijakan-pemerintah-dan-tata-ruang> Diakses pada 28 Oktober 2022 Pukul 14:55 WIB

<sup>52</sup> Ibid.

pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Disini dapat dilihat bahwa terdapat fleksibilitas dalam mengatur termasuk memindah ibu kota negara. Dalam pemindahan ibu kota negara, tentu sangat diperlukan alasan yang kuat dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.<sup>53</sup>

Landasan yuridis berikutnya adalah UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta. Undang-Undang ini juga hanya berisi dua pasal yang menyatakan “Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dinyatakan tetap sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA” dalam pasal satu. Dan dalam pasal dua yang menyatakan “Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 Juni 1964.” Daya surutnya yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.<sup>54</sup> Pada konsiderans UU No. 10 Tahun 1964 ini tertera bahwa penegasan ini diperlukan karena merupakan kota pencetus Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Juga pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh dunia.<sup>55</sup>

Landasan yuridis berikutnya yaitu UU No. 11 Tahun 1990 tentang susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Setelah Presiden Soeharto mengeluarkan landasan yuridis ini maka status kedua UU sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam konsiderannya disebutkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa indonesia.<sup>56</sup>

Kemudian Presiden Habibie saat reformasi tahun 1998, mengubah kembali payung hukum DKI Jakarta melalui UU. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, UU ini mempertegas kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Jakarta karena statusnya sebagai Ibu kota negara.<sup>57</sup> Terakhir pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diubah kembali payung hukum DKI Jakarta melalui UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>58</sup>

Terkait Keputusan Pemerintah mengenai pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Belum ada landasan yuridis yang di keluarkan oleh

---

<sup>53</sup> H. M Yahya, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*, h. 22.

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> ibid

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Ibid

pemerintah, karena memindahkan ibu kota sudah otomatis banyak sekali UU yang harus di revisi atau bahkan di ubah keseluruhannya, dan ini merupakan proses panjang serta jalan panjang dalam sejarah pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.<sup>59</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Secara filosofis, Pemerintah dan DPR perlu menelaah kembali sebenarnya apa landasan filosofi ini sudah memenuhi nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
2. Secara sosiologis, keputusan pemindahan ibu kota yang saat ini dilakukan pemerintahan Jokowi dianggap telah memenuhi 2 unsur penting yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya yaitu seperti kemacetan yang akan terjadi 40 tahun lagi jadinya akan seperti apa, kemudian banjir, tenggelamnya Jakarta Utara karena kenaikan air laut 2 cm yang terus meningkat, bahkan sampai ada yang meramal tahun 2050, 90% Jakarta Utara akan tenggelam. Belum lagi faktor-faktor yang lain seperti kepadatan penduduk, polusi udara dan air yang semakin hari semakin parah. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ibu kota, salah satu solusi yang bisa dilakukan sebuah negara adalah dengan memindahkan ibu kotanya. Tetapi sebelum itu dilakukan perlu ada analisis kuat dari berbagai aspek bidang, dari aspek keruangan, ekologis dan kewilayahan serta dampak sosial, ekonomi, dan politik, menghasilkan suatu pemikiran bahwa pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan.
3. Secara yuridis, kota Jakarta masih menyandang status Ibu Kota Negara, dan sampai saat ini masih belum ada perubahan sama sekali termasuk beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan Jakarta sebagai Ibu kota. Meskipun dinyatakan bahwa RUU Ibu kota negara akan mengisi kekosongan hukum yang secara khusus mengatur tentang ibu kota negara, namun sesungguhnya berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota NKRI sehingga pernyataan bahwa kekosongan hukum tentang ibu kota negara tidak berdasar sama sekali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ady Thea DA, "Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN" artikel dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Andi Saputra, "MK Korsel Pernah Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota. Ini Alasannya" artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-5006737/mk-korsel-pernah-batalkan-rencana-pemindahan-ibu-kota-ini-alasannya>

---

<sup>59</sup> Ibid

- Bagong Suyanto, “Mewaspadaai Efek Samping IKN Nusantara” artikel dari <https://www.jawapos.com/opini/20/01/2022/mewaspadaai-efek-samping-ikn-nusantara>
- Bernadetta Budi Lestari, Dra., M.Si, “Hubungan Internasional Kuno Indonesia” (Konsep Perdagangan Sistem Barter Di Selat Malaka Dan Pemberian Nama Nusantara-Indonesia) artikel dari [jurnal.unipasby.ac.id](http://jurnal.unipasby.ac.id)
- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, “ Konsep dan Teori Pembangunan “, Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota (Universitas Terbuka, 2016)
- Endrianto Bayu Setiawan, “Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik” artikel dari <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-Undang-Undang-dalam-studi-kebijakan-publik/>
- Fitria Chusna Farisa, “Belum Genap Sebulan Disahkan, Kini UU IKN Digugat ke MK” artikel dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/05400041>
- Friski Riana, *Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi*, artikel dari <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi-full&view=ok>
- Gunawan, I. 2022. “Naskah Akademik UU IKN Jadi Bulan-Bulanan, Warganet: Parah!” artikel dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/15/1491700/naskah-akademik-uu-ikn-jadi-bulan-bulanan-warganet-parah>.
- H. M Yahya, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*
- Haryanti Puspa Sari, *PP Turunan UU IKN Diterbitkan, Pendanaan IKN Berasal dari APBN dan Sumber Lain* artikel dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/04/12153201/pp-turunan-uu-ikn-diterbitkan-pendanaan-ikn-berasal-dari-apbn-dan-sumber>  
<https://kbbi.web.id/nusantara>
- Imam Harjianto, *Teori Pembangunan*, (Malang: UB Press)
- Lidya Julita Sembiring, “Filosofi Nusantara, Nama untuk Ibu Kota Negara RI” artikel dari <http://www.cnbcindonesia.com/news/20220118150456-4-308391/filosofi-nusantara-nama-untuk-ibu-kota-negara-ri>
- Maria Farida Indrati S. , *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (ebook: Ipusnas)
- Noval Dwinuari Antony. Mahfud Md: Menurut Hukum Tata Negara Pemindahan Ibu Kota Wewenang Presiden” artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden>.
- Otti Ilham Khair, Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara, dalam *Jurnal Inovasi Riset Akademik* Vol., 2 No., 1
- Ratu Julhijah, Diskusi Milenial Mahasiswa, artikel dari <https://Isopukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/mendengar-suara-milenial-pentingkah-ibukota-pindah-dalam-perspektif-kebijakan-pemerintah-dan-tata-ruang>

- Rosiana Haryanti, *Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all>
- S.A.F Silalahi, “ Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara”, artikel dari <https://kominfo.go.id>.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press)
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta)
- Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga” dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol., 14 No., h. 219
- Utami Argawati, “UU IKN Dinilai Berpotensi Ganggu Masa Depan Bangsa” artikel dari [www.mkri.id](http://www.mkri.id) Diakses 22 September 2022 Pukul 16.00 WIB
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita) Wesley Liano Hutasoit, “Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara” Dalam *jurnal dedikasi* Volume 19., No. 2., (2018)
- [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) “ UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru”
- Yani, A. 2020. *Tinjauan Hukum Pemindahan Ibukota Jakarta Ke Kalimantan Timur*. Dalam *Jurnal Demokrasi*, <https://bakesbangpol.jakarta.go.id/v2/content/news/tinjauan-hukum-pemindahan-ibukota-jakarta-ke-kalimantan-timur#.YiQXCehBzIW>
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)